

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 08/05/2023, Diperbaiki: 22/06/2023, Diterbitkan: 23/06/2023

PENANGANAN BAGI PEJABAT PEMERINTAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Andre Lumban Batu¹, Tri Hayati²

1) Magister Ilmu Hukum, Universitas Indoensia, Jakarta Indonesia.

Email: Andrelumbanb@gmail.com

2) Magister Ilmu Hukum, Universitas Indoensia, Jakarta Indonesia.

Email: tri_hariri@yahoo.com*Corresponding Author: Andre Lumban Batu*

ABSTRACT

The study aimed to discover an understanding of the handling of government officials who do not carry out the decisions of the State Administrative Court. In the mechanism for implementing decisions, the State Administrative Court has no implementing agency, and hence, the State Administrative Officers often disobey and do not implement the decisions of the State Administrative Court. Therefore, citizens' constitutional rights to justice decided by the State Administrative Court can be threatened. This study aimed to compare the state administrative justice systems in Indonesia and Thailand. This research uses doctrinal research with a statutory approach. The results of this study are that there is no institution for implementing the decisions of the State Administrative Court in Indonesia. Meanwhile, in Thailand, there is already an implementing agency, and functionally the executive body executes litigants. Therefore, regulation and implementation of State Administrative Officers who do not implement State Administrative Court Decisions is an urgency to increase the effectiveness of implementing State Administrative Court decisions in Indonesia.

Keywords: *Administrative Sanctions, Decisions of the State Administrative, Comparative Law.*

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah menemukan pemahaman mengenai Penanganan Bagi Pejabat Pemerintah Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam mekanismenya pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki badan pelaksana, sehingga Pejabat Tata Usaha Negara sering tidak patuh dan tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan begitu, hak konstitusional warga negara atas keadilan yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dapat terancam. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara sitem Peradilan tata usaha negara di Indonesia dan Thailand. Penelitian ini menggunakan penelitian doctrinal dengan pendekatan perundang-

undangan. Hasil penelitian ini adalah belum adanya lembaga pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Sedangkan di Thailand sudah ada lembaga pelaksana dan secara fungsional badan eksekutif melaksanakan eksekusi terhadap yang berperkara. Oleh karenanya pengeturan dan pelaksanaan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan tata Usaha Negara merupakan urgensi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia.

Kata Kunci: Sansksi Administratif, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Perbandingan Hukum.

PENDAHULUAN

Deklarasi Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki konsekuensi nyata terhadap pelaksanaan kehidupan ketata Negara Indonesia. Sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai instrumen, kemasyarakatan, dan pemerintahan maka dengan lembaga peradilan bertujuan untuk melakukan melalui lembaga peradilan Pengawasan terhadap pemerintahan. lingkungan peradilan terakhir yang dibentuk yakni PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Salah satu tujuan dari adanya Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai sarana pengendalian administrasi. PTUN sebagai keputusan administratif ada satu artian umum yang praktik dan bentuknya dapat beraneka ragam.¹

Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk adalah dalam menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah (bestuurshandelingen) yang dianggap melanggar hak-hak warga negara dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat (baik mengenai hak-hak perorangan atau individu maupun hak-hak masyarakat).² Dengan demikian, suatu badan peradilan yang memiliki kekuasaan mengadili para pejabat pemerintahan yang menggunakan otoritasnya dengan hak-hak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada warga negara adalah merupakan langkah yang maju dalam rangka untuk mewujudkan supremasi hukum.³“ Pengadilan.”

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 116 ayat (4), (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (disingkat PTUN) telah diatur pemberian sanksi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang tidak bersedia melaksanakan Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, diumumkan lembaga perwakilan rakyat. pada media cetak, diajukan kepada Presiden dan kepada Lembaga perwakilan rakyat.

Dalam ketentuan Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bunyi : " ketentuan mengenai besaran uang paksa, sanksi administratif dan tata cara

¹ I Wayan Dedy Cahaya Pratama, *Upaya Paksa Terhadap Pejabat yang tidak melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar*, (Jurnal Prefensi Hukum : Vol.1, No.2-September 2020), Hal. 145.

² Paulus Efendi Lotulung, *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara Di Mata Paulus Effendi Lotulung*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2013), Hal 72.

³ *Ibid*

uang paksa dan /atau sanksi pelaksanaan yang dikenakan terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan".

Dalam kenyataannya sampai dengan saat ini belum dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan besaran uang paksa, jenis sanksi administratif dan tata cara pelaksanaan pembayaran paksa dan /atau sanksi administratif. Sehingga dalam hal ini telah terjadi norma hukum dan menyebabkan Putusan Pengadilan Tata Usaha negara pada posisi yang mengambang (*floating execution*) dan sampai saat pelaksanaan putusan pengadilan tidak pernah terselesaikan. Pelaksanaan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah memiliki kaitan erat dengan kewibawaan pengadilan, sehingga menurut Paulus Effendi Lotulung mengatakan pengadilan terletak pada niat yang tulus dari pihak instansi atau pejabat tereksekusi untuk menghormati azas dan prinsip negara hukum serta adanya "*self respect*" pada pejabat yang menghargai penghargaan atas putusan Pengadilan.⁴

Pelaksanaan putusan pelaksanaan PTUN berbeda dengan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata, karena PTUN adalah pengadilan yang mengadili sengketa administrasi, jadi tidak berwenang dalam tindakan faktual atau perbuatan materi. Pelaksanaan PTUN hanya dilaksanakan secara administratif (abstrak) tidak secara fisik seperti dalam perkara perdata. Menurut Supandi faktor yang menjadikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dipatuhi adalah karena masih lemahnya sistem eksekusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang lebih menyandarkan pada kesadaran Pejabat TUN atau dengan penegoran berjenjang secara hierarki (norma mengambang).⁵

Peranan Peradilan Tata Usaha Negara dalam praktek penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan di Indonesia yang disebabkan ketiadaan Lembaga eksekutorial, maupun landasa hukum yang kuat mengakibatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai daya paksa. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pun tidak mengatur dengan tegas dan jelas mengenai masalah daya paksa putusan peradilan tata usaha negara, sehingga dalam pelaksanaan putusan benar-benar tergantung pada itikad baik badan atau pejabat Tata usaha Negara dalam mentaati hukum.

Keberadaan PTUN merupakan bentuk dari kepentingan banyak negara yang terutama bagi negara menggunakan sistem hukum *rechstaat*, salah satunya Thailand. PTUN Thailand dapat melakukan eksekusi dengan menggunakan Hukum Acara Perdata secara mutadi mutasdis terhadap kekayaan yang bersangkutan.⁶ Berbeda dengan Indonesia, dalam struktur kementerian Kehakiman Thailand memiliki *Legal Execution Department* untuk menangani hasil putusan

⁴ Paulus Effendi Lotulung, *dalam mengkaji Kembali pokok-pokok pikiran pembentuk peradilan tata usaha negara Di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Peneliti dan Pengembangan Hukum administrasi Negara, 2003), Hal 64-65.

⁵ Lintong Ololan Siahaan, *Prospek PTUN sebagai Pranata penyelesaian Sengketa Administrasi Di Indonesia: Studi Tentang Keberadaan PTUN selama satu Dasawarsa 1991-2001*, (Jakarta : Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2004), Hal, 286.

⁶ Ahmad Sukardja dan tim, *laporan Hasil Study Banding Ke Peradilan Adminstrasi Thailand di Bangkok*, 2009, hal 10.

terhadap pihak yang berperkara.⁷ Selain itu, jika pihak yang bersangkutan tidak melaksanakan putusan pengadilan dapat dijatuhkan pidana dengan alasan *contempt of court*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk membuat sebuah karya ilmiah yang berjudul “PENANGANAN BAGI PEJABAT PEMERINTAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal,⁸ yaitu penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang meliputi analisis prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, harmonisasi hukum, perkembangan sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁹ Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum melalui penggunaan metode hukum normatif. Penelitian ini difokuskan pada pemahaman isu-isu hukum yang sedang diteliti, dan memiliki sifat yang bersifat eksplanatoris dengan tujuan memberikan penjelasan yang preskriptif terhadap isu-isu hukum yang sedang dikaji oleh peneliti.¹⁰ Penelitian ini berfokus pada gambaran, penjelasan, dan analisis mengenai Penanganan Bagi Pejabat Pemerintah Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan Bagi Pejabat Pemerintah Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Secara etimologis, *contempt of court* terdiri dari dua kata, yakni *contempt* dan *court*. *Contempt* diartikan sebagai melanggar, menghina, memandang rendah. Kata *court* diartikan sebagai pengadilan. Dari pengertian tersebut secara singkat *contempt of court* dapat dimaknai sebagai upaya untuk melanggar, menghina, memandang rendah pengadilan¹¹. Lilik dan Budi secara konseptual memberikan batasan pengertian *contempt of court* yaitu “tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang terlibat dalam suatu proses perkara maupun tidak, di dalam maupun di luar pengadilan, dilakukan perbuatan secara aktif maupun pasif, merendahkan kewibawaan dan martabat pengadilan atau menghalangi pejabat pengadilan di dalam menjalankan pengadilan.¹²

Contempt of court dalam UU PTUN sendiri sebenarnya telah dianut sebagaimana terdapat pada ketentuan dari Pasal 69 UU PTUN jo. Pasal 217 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan

⁷ Legal Execution Departement Ministry of Justice Thailand, *Country Report for the Meeting of Director General Case Enforcement Agencies*, (Thailand, 2015), Hal.2.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hal 10-12.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, cet.XI, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 51.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke-4, (Malang: Bayumedia, 2019), ham. 47.

¹¹ Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, *contempt of court di Indonesia: Urgensi, Nomra, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung:Alumni, 2016), hal. 77.

¹² *Ibid*, hal. 88.

(KUHP) yang mengatakan setiap orang dalam ruang persidangan wajib menunjukkan sikap, perbuatan, tingkah laku, dan ucapan yang menjunjung tinggi wibawa, martabat, dan kehormatan Pengadilan dengan menaati tata tertib persidangan. Dimana setiap orang yang tidak taat kepada tata tertib persidangan dapat dilakukan kepadanya sebuah penuntutan, jika pelanggaran itu merupakan tindak pidana.¹³ Namun dalam ketentuan Pasal 69 UU PTUN jo. Pasal 217 KUHP ini sangatlah sulit atau bahkan tidak bisa digunakan untuk meningkatkan daya paksa pelaksanaan putusan peradilan pada umumnya dan khususnya yang terdapat pada putusan PTUN.

Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan hal yang paling diharapkan setiap orang yang mempunyai sengketa dan bertujuan memperoleh penyelesaian akhir berdasarkan gugatan yang diajukan ke pengadilan.¹⁴ Ketika tergugat dan penggugat telah memberikan pernyataan bahwa telah menerima putusan yang dikeluarkan dan selama waktu yang telah ditentukan tidak mengajukan upaya hukum, maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁵ Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bersifat berlaku bagi siapapun sehingga, putusan tersebut wajib untuk dilaksanakan baik oleh penggugat maupun tergugat. Putusan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak tergugat dan penggugat saja, namun juga memperhatikan kepentingan dan hak-hak yang lebih luas, baik pihak yang berkepentingan secara langsung maupun yang tidak ikut berpekerja.¹⁶

Dalam eksekusi putusan TUN (pasal 116 Perubahan Kedua UU PTUN) tersebut bahwa ketika badan atau pejabat TUN tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan putusan PTUN maka pihak penggugat harus mengajukan permintaan kepada hakim PTUN untuk memberikan perintah kepada pejabat atasan TUN agar pejabat TUN melaksanakan putusan yang telah ditetapkan. Namun jika tidak dieksekusi maka akan dikenakan upaya paksa dan ketika putusan tersebut tidak dieksekusi, maka panitera akan mengumumkan pada media massa setempat dan ketua pengadilan menyampaikan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memberikan perintah agar pejabat TUN mengeksekusi keputusan tersebut. Pasal 116 UU PTUN yang awalnya melaksanakan perintah berdasarkan hierarki jabatan suatu, pada pasal 116 Perubahan Kedua Atas UU PTUN menjadi pemberian sanksi berupa pemberian sanksi administrasi, pembayaran uang paksa, dan publikasi dalam media ketika pejabat TUN tidak mau melaksanakan putusan tersebut.

Faktor-Faktor penghambat dalam penerapan uang paksa disebabkan oleh beberapa hal seperti Amar putusan hakim yang tidak mencantumkan sejumlah uang paksa apabila pejabat TUN yang bersangkutan tidak melaksanakan putusan Pengadilan, lemahnya kekuatan eksekutorial putusan Tata Usaha Negara dapat dilihat dari kasus yang pernah berlangsung di

¹³ Budi Suhariyanto, *Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektifitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jurnal Konstitusi, No 16, 2019), hal. 205.

¹⁴ A'An Efendi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hal. 275.

¹⁵ Ali Abdullah M., *Teori dan praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Hal. 159.

¹⁶ Mohammad Afifudin Soleh, "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan tata Usaha Negara yang berkuatan Hukum tetap", (Surabaya: Jurnal Mumar Keadilan, 2018), Hal. 25.

dalam pengadilan TUN di Indonesia, keadaan ini memperlihatkan alangkah tidak berfungsi sebagai sebuah produk hukum Pengadilan ketika berdekatan dengan Pejabat Administrasi Pemerintah. Dalam ketentuan itu belum diatur tentang pelaksanaan Uang Paksa dalam Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang PTUN pasal 7 menjelaskan bahwa ketentuan perihal besaran Uang Paksa, sanksi administratif, dan mekanisme pelaksanaan pembayaran Uang Paksa dan sanksi administratif yang di atur di dalam per aturan Per UU namun sampai sekarang ini kepastian tersebut tidak ada, kemudian terbatasnya pengawasan pelaksanaan putusan PTUN. Meskipun sudah diatur dalam Pasal 116 Undang - undang PTUN akan tetapi untuk mejalankannya masih di butuhkan peraturan pelaksanaan agar dapat berjalan efektif.

Bagaimana Pelaksanaan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Antara Indonesia dan Thailand

Negara Thailand Bisa menjadi contoh yang bagus untuk Indonesia mengenai mekanisme hukum yang diterapkan agar putusan pengadilan tata usaha negara dapat di taati oleh pihak terkait. Meskipun di negara Thailand peradilan administrasi baru sah lahir kurang lebih dari 10 tahun yang lalu,¹⁷ jauh lebih baik dari pada PTUN di Indonesia.

Peradilan TUN di Thailand secara prosedur berperkara, hanya terdiri dari dua tingkat pemeriksaan saja. MA peradilan umum, dan peradilan lain-lainnya. Sistem peradilan dua tingkat dan MA tersendiri ini, banyak dianut di berbagai negara, seperti Belanda dan Perancis. Pada umumnya negara-negara yang mengatur sistem tersebut diatas, mengalami kemajuan pesat dalam perkembangan Peradilan Administrasi (PTUN) di negara-negara tersebut sangat maju, beribawa dan disegani.¹⁸

Perbedaan yang sangat mendasar pada mekanisme PTUN antara Indonesia dengan Thailand terdapat Lembaga eksekusi (*Legal Execution Departemen*). Lembaga Eksekusi ini merupakan Lembaga yang dibawah kementerian kehakiman (*Minister of Justice*) dan berada dalam cluster Peradilan Administrasi. Berikut ini table perbandingan antara mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan TUN antara Indonesia dan Thailand.¹⁹

Indonesia	Thailand
Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah kedua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja	Dalam hal keputusan tergugat melanggar hukum, pengadilan dapat memerintah atau penundaan sebageian atau seluruhnya
Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja	2) dalam hal pejabat melakukan suatu kelalaian

¹⁷ Ahmad Sukardja dan tim, *Laporan Hasil Studi banding ke peradilan Administrasi Thailand*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009), hlm 1

¹⁸ Sulistyio, *Penerapan Sistem Peradilan 2 (dua) tingkat untuk peradilan TUN: Studi Tentang UU No.5 Tahun 2004 Perubahan Kedua UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, (sekolah Pasca Sarjana USU, 2007), hlm 123-124

¹⁹ Lihat Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lihat Juga Section 72 Thailand Act on establishment of administrative court and administrative court procedure.

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi,	atau menunda pelayanan dengan tidak masuk akal, maka pengadilan dapat memerintah pimpinan pejabat administrasi yang bersangkutan untuk melakukan suatu kewajiban yang ditentukan pengadilan.
Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (Sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka pengugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.	3) dalam hal keputusan pejabat diterbitkan dengan melanggar hukum atau menyalahi kewajiban atau berkaitan dengan kontrak administrasi, maka pengadilan dapat memerintahkan pembayaran sejumlah uang atau penyerahan barang atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan dengan atau tanpa memberi jangka waktu atau keadaan/kondisi tertentu
Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdapat pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif	4) berkaitan dengan suatu permohonan mengenai hak dan kewajiban seseorang, maka pengadilan dapat memerintahkan pemulihan hak dan kewajiban dengan cara memerintahkan pejabat bersangkutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang ditentukan hukum.
Pejabat tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diumumkan pada media masa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3	5) putusan mengenai pembatalan keputusan pejabat. Harus diumumkan dalam lembaran negara.
Disamping diumumkan pada media masa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 5, ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan. Pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada Lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.	6) apabila putusan pengadilan menyangkut kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau penyerahan barang, maka pengadilan dapat melakukan eksekusi terhadap harta kekayaan yang bersangkutan. Apabila putusan pengadilan menyangkut suatu perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, maka pengadilan dapat melakukan eksekusi dengan menggunakan hukum acara perdata secara mutatis mutandis.
Ketentuan mengenai besaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan	7) dalam hal tergugat tidak mengindahkan perintah hakim atau tidak memenuhinya dalam waktu yang telah ditentukan, maka dalam waktu yang telah ditentukan maka pengadilan dapat mengambil Tindakan: Melaporkan hal itu kepada atasan atau kepada perdana Menteri sebagai koreksi; atau Memberi paksaan atau menetapkan Tindakan disiplin; atau tanpa pemeriksaan pengadilan menjatuhkan hukum penjara dengan alasan contempt of court.

Berdasarkan table diatas, dapat diketahui bawah terdapat persamaan dan perbedaan antara mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara di Indonesia dengan Thailand.

Berikut ini kesamaan mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara di Indonesia dan Thailand:

1. Kedua negara sama-sama menggunakan mekanisme upaya paksa agar dipatuhinua putusan pengadilan tata usaha negara oleh tergugat
2. Kedua negara menggunakan mekasinsme uang paksa.
3. Keduanya sama-sama mnegggunakan mekanisme perintah kepada pejabat administrasi diatasnua untuk kemudian memerintahkan kepada penjabat TUN terkait untuk menjalankan putusna pengadilan

Perbedaan antara keduanya

1. Thailand sudah memiliki lembaga eksekutorial yang secara fungsional melaksanakan eksekusi kepada pihak yang berperkara, sedangkan di Indonesia belum terdapat lembaga eksekutorial putusan PTUN.
2. Penggunaan mekanisme uang paksa antara kedua negara berbeda, di Thailand uang paksa diterapkan apabila putusan pengadilan menyakngkut kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau penyerahan barang dan menyangkut suatu perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan terkait kontrak administrasi, sedangkan di Indonesia uang paksa diterapkan dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, penggunaan mekanisme uang paksa di Tahiland lebih luas penerapannya dibandingkan dengan di Indoensia.
3. Di Indonesia digunakan mekanisme sanksi administratif bagi pejabat Tata Usaha Negara yang tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekutan hukum tetap, sedangkan Thailand tidak. Thailand mengatur sanksi dengan menyebutkan bahwa Pengadulan memerintahkan pimpinan pejabat administrasi yang bersangkutan untuk melakukan suatu kewajiban yang ditentukan pengadilan. Selain itu juga iatur mengenai tindakan tidak mengindahkan perintah hakim.
4. Di Thailand Putusan mengenai pembatalan keputusan pejabat tata usaha negara harus diumumkan dalam lembaran negara namun di Indonesia tidak.
5. Mengenai kewenangan Peradilan administrasi Thailand dapat melakukan eksekusi rill terhadap putusan administrasi dengan menggunakan hukum acara perdata secara mutatis mutadis terhadap harta kekayaan yang pejabat tata usaha negara yang mengabaikan putusan peradilan. Dakam hal ini bahwa eksekusi harta kekayaan tersebut merupakan harta pribadi dari pejabat TUN yang melanggar bukan merupakan keuang negara yang dimiliki lembaga public di mana tempat pejabat TUN bekerja, sementara di Indonesia belum jelas mengingat belum ada pengaturan pelaksanaan terkait dengan uang paksa.
6. Di Thailnad dikenal mekanisme pnghinaan terhadap insitusi peradilan bagi para pihak yang tidak melaksanakan perintah pengadilan sedakan di Indonesia tidak.
7. Di Indonesia menggunakan meknisme publikasi media massa untuk memberikan sanksi sosial bagi pejabat TUN yang mengabaikan putusan pengadilan sedangkandi Thailand tidak.
8. Thailand memiliki mekanisme *contempt of court* bagi pihak yang mengabaikan perintah pengadilan dapat diberikan sanksi serius dengan memberikan paksaan atau menetapkan disipliner terhapat pihak yang bersangkutan terhadap perkaram ataupun tanpa dilakukan

pemeriksaan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara dengan alasan *conctempt of coort* sedangkan Indonesia tidak.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan upaya paksa di PTUN diharapkan memicu dampak psikologis kepada badan/pejabat TUN untuk melakukan putusan pengadilan serta ,meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi PTUN. Upaya paksa putusan yang berbntuk uang paksa dan sanksi administrasi di pengadilan tata usaha negara yang telah incracht belum bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, hambatan upaya paksa dalam eksekusi putusan PTUN, antara lain belum ada lembaga eksekutorial khusus yang bertugas untuk melakkukan putusan, serta minimnya tingkat kesadaran pejabat TUN dan belum ada pengaturan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Jika dibandingkan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) antara PTUN di Indonesia dan Thailand memiliki perbedaan antara lain: Thailand sudah memiliki Lembaga eksekutorial yang secara fungsional melaksanakan eksekusi kepada pihak yang berperkara, sedangkan di Indonesia masih belum ada, dalam pelaksanaan hukumnya Thailand telah memiliki regulasi bagi pihak yang tidak melaksanakan hasil putusan pengadilan, sedangkan di Indonesia masih belum ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Efefndi, A'An, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika,2016)
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke-4, (Malang: Bayumedia, 2019)
- Lotulung, Paulus Efendi, *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara Di Mata Paulus Effendi Lotulung*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2013)
- Lotulung, Paulus Effendi, *dalam mengkaji Kembali pokok-pokok pikiran pembentuk peradilan tata usaha negara Di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Peneliti dan Pengembangan Hukum administrasi Negara, 2003)
- M., Ali Abdullah, *Teori dan praktik Hukum Acara Peradulan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Siahaan, Lintong Ololan, *Prospek PTUN sebagai Pranata penyelesaian Sengketa Administrasi Di Indonesia: Studi Tentang Keberadaan PTUN selama satu Dasawarsa 1991-2001*, (Jakarta : Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2004)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, cet.XI, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007)
- Legal Execution Departement Ministry of Justice Thailand, *Country Report for the Meeting of Director General Case Enforcement Agencies*, (Thailand, 2015)

- Pratama, I Wayan Dedy Cahaya, *Upaya Paksa Terhadap Pejabat yang tidak melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar*, (Jurnal Prefensi Hukum : Vol.1, No.2-September 2020)
- Soleh, Mohammad Afifudin, “Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan tata Usaha Negara yang berkuatan Hukum tetap”, (Surabaya: Jurnal Mumber Keadialan, 2018)
- Sukardja ,Ahmad, dan tim, *laporan Hasil Study Banding Ke Peradilan Adminstrasi Thailand di Bangkok*, 2009)
- Sukardja, Ahmad dan tim, *Laporan Hasil Studi banding ke peradilan Aminstarsi Thailand*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009)
- Sulisttyo, *Penerapan Sistem Peradilan 2 (dua) tingkat untuk peradilan TUN: Studi Tentang UU No.5 Tahun 2004 Perubahan Kedua UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, (sekolah Pasca Sarha USU, 2007)